



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 50 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA
ATAU PEJABAT LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab;
- b. bahwa dalam hal pengelolaan keuangan daerah, rentan dicerai dengan perbuatan yang mengakibatkan kerugian daerah yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain;
- c. berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, diperlukan pedoman yang mengatur tata cara pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kotawaringin Barat Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
7. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
8. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
9. Tuntutan Ganti Kerugian yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Aparatur Sipil Negara dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.

10. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
11. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Lembaga Nonstruktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Pihak Yang Merugikan adalah ASN yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
15. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
16. Pihak Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
17. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
18. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Bupati selaku pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
19. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPKD adalah Kepala BKAD selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
20. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
21. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
22. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari ASN, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.

23. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati/Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah/dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
24. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap ASN.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
26. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyelesaikan Kerugian Daerah atas uang, surat berharga dan/atau BMD yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pihak;
 - b. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD; dan
 - c. menyelesaikan Kerugian Daerah dengan melaksanakan TGR sebagai akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja maupun kelalaian oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewenangan penyelesaian Kerugian Daerah;
- b. informasi dan pelaporan hasil verifikasi Kerugian Daerah;
- c. penyelesaian Kerugian Daerah;
- d. penentuan nilai Kerugian Daerah dan tanggung jawab Kerugian Daerah;
- e. penagihan dan penyeteran;
- f. penghapusan piutang karena Kerugian Daerah; dan
- g. penatausahaan, akuntansi dan pelaporan.

BAB II
KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
PPKD

Pasal 4

Bupati sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Pasal 5

- (1) PPKD mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
 - c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat Daerah;
 - e. menetapkan SKP2KS;
 - f. membentuk dan menetapkan Majelis;
 - g. menetapkan SKP2K; dan
 - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.
- (2) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dapat dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai bendahara umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.

Bagian Kedua
TPKD

Pasal 6

- (1) PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan TGR.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.

- (3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan sebagai ketua TPKD, pejabat pada SKPKD sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
- (5) Keputusan Kepala SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setiap terjadinya informasi Kerugian Daerah.

Pasal 7

- (1) TPKD membentuk Sekretariat TPKD untuk membantu tugas dan wewenang TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki rincian tugas:
 - a. membantu penyiapan bahan pemeriksaan/rapat/pertemuan dalam penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. memberikan dukungan administrasi dalam pelaksanaan tugas TPKD; dan
 - c. tugas lain yang ditetapkan oleh TPKD.
- (3) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit SKPD yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan.
- (4) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Ketua TPKD.

Bagian Ketiga Majelis

Pasal 8

- (1) PPKD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah, meliputi:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
 - c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.
- (2) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas Sekretaris Daerah, Inspektur, dan pejabat terkait lainnya yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.

- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal Kerugian Daerah dilakukan oleh:
 - a. ketua majelis, maka tugas dan wewenang majelis dilaksanakan oleh wakil ketua dan paling banyak 2 (dua) orang anggota;
 - b. salah satu anggota majelis selain ketua, maka tugas dan wewenang majelis dilaksanakan oleh ketua dan paling banyak 2 (dua) orang anggota.

Pasal 9

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.
- (2) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
 - d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
 - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau BMD;
 - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
 - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (3) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/Daerah;
 - c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 - d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (4) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
 - c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;

- d. memeriksa bukti;
- e. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
- f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
- h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
- i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau BMD;
- j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
- k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 10

- (1) Untuk membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. membantu penyiapan bahan rapat/pertemuan dalam penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. menyiapkan data Kerugian Daerah;
 - c. memberikan dukungan administrasi dalam pelaksanaan tugas Majelis;
 - d. mempersiapkan tata cara persidangan; dan
 - e. tugas lain yang ditetapkan oleh Majelis.
- (3) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPKD.

BAB III INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

Pasal 11

- (1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:
 - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. aparat pengawasan internal pemerintah;
 - c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
 - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
 - f. perhitungan ex officio; dan/atau
 - g. pelapor secara tertulis.
- (2) PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi.
- (3) PPKD menyampaikan informasi terjadinya Kerugian Daerah kepada Inspektorat.

Pasal 12

Verifikasi informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) untuk memastikan indikasi Kerugian Daerah.

Pasal 13

- (1) Verifikasi informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang melibatkan ASN bukan bendahara di lingkungan SKPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD.
- (2) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, maka verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.
- (3) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan kepala SKPD dan/atau kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah, maka verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Sekretaris Daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (5) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota lembaga non struktural yang dibiayai APBD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat lembaga non struktural.

Pasal 14

- (1) Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaporkan kepada PPKD melalui Kepala SKPKD paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD melalui Kepala SKPKD memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.

BAB IV

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Kerugian Daerah oleh TPKD

Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah sesuai dengan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Kepala SKPKD membentuk TPKD berdasarkan usulan Inspektorat, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan.

- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelesaikan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dibentuk.

Pasal 16

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli untuk menghitung nilai Kerugian Daerah.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintah atau non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penugasan pemeriksaan berakhir.
- (2) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilampiri dokumen pendukung.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada TPKD paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan.

Pasal 18

- (1) TPKD memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) diterima.
- (2) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, TPKD melampirkan tanggapan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) tidak diterima oleh TPKD sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (5) TPKD menyusun laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah dengan memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4).
- (6) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan atau batas akhir diterimanya tanggapan sebagaimana ayat (4).

Pasal 19

- (1) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah berupa pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau BMD disebabkan oleh:
 - a. perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau
 - b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. dasar penugasan TPKD;
 - b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;
 - d. jenis obyek Kerugian Daerah;
 - e. jumlah Kerugian Daerah;
 - f. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - g. kesimpulan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. dasar penugasan TPKD;
 - b. jenis obyek kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - c. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - d. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - e. kesimpulan.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKD, maka PPKD atau Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. menolak laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke PPKD paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (4) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah menolak laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kembali kepada PPKD atau Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah.

Bagian Kedua
Penyelesaian Kerugian Daerah dengan
Penerbitan SKTJM

Pasal 21

- (1) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, maka PPKD atau Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, maka penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Daerah beralih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM.
- (4) Proses penuntutan penggantian Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan.
- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d disertai dengan:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
 - c. surat kuasa menjual.
- (7) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang ditandatangani oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat ditarik kembali.
- (8) Dalam rangka penggantian Kerugian Daerah sesuai dengan SKTJM, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjual barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan PPKD.

- (9) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan penggantian Kerugian Daerah berdasarkan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (10) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan secara tunai atau angsuran.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Kerugian Daerah akibat kelalaian mengajukan perpanjangan waktu, Bupati sesuai dengan kewenangan dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui kepala SKPKD selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKD, paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo berakhir.
- (4) Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah memberikan pertimbangan kepada Bupati berdasarkan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan perpanjangan waktu diterima.
- (5) Perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. keadaan kahar;
 - b. sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan
 - c. kondisi ekonomi tidak mampu, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Kerugian Daerah melalui
Penerbitan SKP2KS

Pasal 24

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) tidak dapat diperoleh, maka TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD atau Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
- (2) PPKD atau Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan SKP2KS paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKP2KS paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - c. jumlah kerugian Daerah yang harus diganti;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dapat dijadikan jaminan.

Pasal 25

- (1) PPKD atau Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani.
- (2) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) PPKD atau Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah membuat berita acara dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh ketua TPKD dan PPKD atau Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah dengan memuat keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh PPKD atau Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang.

Pasal 26

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 27

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Bupati kepada instansi yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada PPKD atau Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

Bagian Keempat Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

Pasal 29

Mekanisme penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS diterima seluruhnya, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan pembebasan penggantian Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPKD menetapkan keputusan pembebasan tanggungjawab atas Kerugian Daerah.

- (3) Keputusan pembebasan tanggung jawab atas Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari Kerugian Daerah;
 - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau BMD yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau BMD yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan Bendahara atau pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai.
- (4) Ketentuan tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS diterima sebagian atau ditolak seluruhnya, maka PPKD berdasarkan pertimbangan Majelis menerbitkan SKP2K paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.

Pasal 32

- (1) SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Dokumen SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.

BAB V
PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH DAN
TANGGUNG JAWAB KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Penentuan Nilai Kerugian Daerah

Pasal 33

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. BMD yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain; dan/atau
 - b. barang bukan milik Daerah yang berada dalam Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis dengan tahun perolehan yang sama.
- (3) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi diantara kedua nilai tersebut.

Pasal 34

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu BMD.
- (2) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah lainnya/non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Dalam hal BMD telah diasuransikan, nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Kerugian Daerah yang
Dilakukan Bersama-sama

Pasal 36

- (1) Kerugian Daerah yang terjadi akibat kesalahan beberapa pegawai dan/atau pejabat lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti dilakukan bersama-sama oleh pegawai dan/atau pejabat lain tersebut, menjadi tanggung jawab bersama pegawai dan/atau pejabat lain tersebut.

- (2) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban pegawai dan/atau pejabat lain tersebut secara tanggung renteng yang bobotnya ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan.

BAB VI PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu Penagihan

Pasal 37

- (1) Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
 - c. tata cara pembayaran; dan
 - d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
 - d. tata cara pembayaran; dan
 - e. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (6) Surat penagihan sebagaimana pada ayat (3), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.

Pasal 38

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKTJM sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 39

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K oleh Majelis.

Pasal 40

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2KS.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah memberikan teguran tertulis.
- (3) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS, penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

Pasal 41

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.

- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan keputusan Majelis.

Pasal 42

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2K.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 43

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah menyerahkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani piutang negara di wilayahnya.

Bagian Kedua
Penyetoran

Pasal 44

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan secara Tunai atau angsuran, baik kerugian Daerah maupun hasil penjualan barang jaminan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyetoran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pegawai negeri bukan bendahara dapat dilakukan dengan pemotongan atas tambahan penghasilan pegawai ASN yang besarnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN dengan memperhitungkan waktu pensiun pegawai negeri bukan bendahara yang merugikan.
- (3) Tata cara pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pembayaran angsuran Kerugian Daerah dapat dituangkan dalam tata cara pembayaran pada SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K disertai dengan Surat Kuasa pemotongan Tambahan Penghasilan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (4) Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan surat keterangan lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (5) Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (6) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.

- (7) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian surat keterangan lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang berwenang.
- (8) Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
 - d. Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

BAB VII PENGHAPUSAN PIUTANG KARENA KERUGIAN DAERAH

Pasal 45

- (1) PPKD melakukan penghapusan piutang Kerugian Daerah yang dikategorikan piutang macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara.
- (2) Selain pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara, penghapusan piutang Kerugian Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- (3) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI, DAN PELAPORAN

Pasal 46

Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 47

- (1) Dalam hal ganti kerugian telah dibayarkan, yang dibuktikan dengan surat keterangan lunas, maka barang yang disita sesuai ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) bukti kepemilikan barang jaminan dikembalikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

- (2) Pengembalian barang sita yang dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) didahului dengan surat permohonan Bupati kepada instansi yang berwenang untuk pencabutan sita atas harta kekayaan.

Pasal 48

- (1) Dalam hal jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih dapat dibuktikan lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke kas daerah, pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.
- (3) Bendahara umum daerah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (5) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. dokumen SKP2KS/SKP2K; dan
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS/SKP2K.

Pasal 49

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan akuntansi.

Pasal 50

- (1) Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Bupati dilampiri Daftar Kerugian Daerah.
- (2) Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur Kalimantan Tengah paling lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah TGR dinyatakan selesai.

BAB IX
FORMAT DOKUMEN TGR

Pasal 51

- (1) Format, bentuk, dan isi dokumen TGR meliputi:
 - a. KTJM;
 - b. KP2KS;
 - c. keputusan pembebasan tanggung jawab Kerugian Daerah;
 - d. KP2K atas Proses KP2KS;
 - e. KP2K atas KTJM wanprestasi;
 - f. penagihan berdasarkan SKJTM dan SKP2K;
 - g. penagihan berdasarkan SKP2K;
 - h. surat keterangan lunas;
 - i. permohonan pengurangan tagihan atas kelebihan setoran;
dan
 - j. daftar Kerugian Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 52

- (1) Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas TPKD dibebankan pada APBD dan dianggarkan pada Inspektorat.
- (2) Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Majelis dibebankan pada APBD dan dianggarkan pada BKAD.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. putusan pengenaan ganti Kerugian Daerah kepada pihak yang merugikan yang telah terbit sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku;
- b. Kerugian Daerah yang telah dilakukan pemeriksaan dan SKTJM sudah di tandatangani atau Surat Keputusan Pembebanan telah terbit, penyelesaian ganti kerugian berpedoman pada Peraturan Bupati ini;
- c. Kerugian Daerah yang telah dilakukan pemeriksaan namun SKTJM belum ditandatangani atau Surat Keputusan Pembebanan belum terbit, penyelesaian ganti kerugian berpedoman pada Peraturan Bupati ini; dan
- d. Kerugian Daerah yang terjadi sebelum Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan TGR, diselesaikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

RODY ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

CONTOH FORMAT, BENTUK DAN ISI
DOKUMEN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

A. SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :1)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Daerah sebesar Rp.....2) (.....dengan huruf.....) yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan3)..... Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut Ke Kas Umum Pemerintah4) dalam jangka waktu5) (.....dengan huruf.....) bulan sejak saya menandatangani SKTJM ini, dengan ketentuan.....6). Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

- a.7)
- b.
- c.

Apabila dalam jangka waktu5) (.....dengan huruf.....) setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

.....,.....8).

meterai cukup

(.....Nama.....)

Menyetujui,
Kepala Badan/Dinas9).

..... (nama)

.....(NIP)

Saksi-saksi :

1.10)
2.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani SKTJM.
- 2) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang terjadi.
- 3) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.
- 4) Diisi nama Pemerintah Daerah dimana pemilik rekening kas umum Daerah.
- 5) Diisi jangka waktu pengembalian Kerugian Daerah.
- 6) Diisi dengan tata cara pengembalian apakah Tunai atau angsuran, apabila angsuran dijelaskan berapa kali dan batas waktu pembayaran.
- 7) Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan Kerugian Daerah.
- 8) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani serta nama pihak yang merugikan.
- 9) Diisi dengan nama Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 10) Diisi dengan nama, saksi disertai NIP yaitu satu dari TPKD dan satu pejabat di lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan bekerja.

B. KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

KEPUTUSAN1)
NOMOR :2)

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA TERHADAP SAUDARA/I
.....3)

Menimbang : a.
b.
c.
d. Dst

Mengingat : (1)
(2)
(3)
(4) Dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN1) TENTANG PEMBEBANAN
PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA
SAUDARA/I

KESATU : Membebani Saudara/i3) sebesar Rp.4)
(..... dengan huruf.....) atas Kerugian Daerah yang
disebabkan5)

KEDUA : Mewajibkan Saudara/i3) sebagaimana Diktum
Kesatu untuk mengembalikan sejumlah uang dimaksud
secara Tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak
ditetapkan keputusan ini.

KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut,
berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i3):
a.6)
b.

KEEMPAT : Memberi kesempatan kepada Saudara/i sebagaimana
Diktum KESATU untuk mengajukan keberatan atau
pembelaan diri atas kerugian negara dalam jangka waktu
14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah menerima
Keputusan ini.

KELIMA : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas)
hari kerja tersebut Saudara/i sebagaimana Diktum
KESATU tidak mengajukan keberatan atau pembelaan
diri atas Kerugian Daerah, maka akan segera diterbitkan
Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di7)
pada tanggal,

Bupati8)

(.....nama.....)

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1.9)
2.10)
3.
4.
5. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan NIP bagi Pegawai Negeri bukan bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
- 4) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian Kerugian Daerah.
- 7) Diisi dengan perintah sita jaminan atas daftar harga sebagaimana diktum KETIGA kepada instansi yang berwenang dalam hal dianggap perlu.
- 8) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 9) Diisi dengan nama jabatan/nama Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 10) Diisi dengan nama pemerintah/nama Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi SKPKD.

C. KEPUTUSAN PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB KERUGIAN DAERAH

KEPUTUSAN1)
NOMOR :2)

TENTANG

PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH
TERHADAP SAUDARA/I3)

Menimbang : a.
b.
c.
d. Dst

Mengingat : (1)
(2)
(3)
(4) Dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN1) TENTANG PEMBEBASAN
KERUGIAN DAERAH TERHADAP SAUDARA/3)

KESATU : Terdapat kekurangan uang, surat berharga dan/atau
barang milik daerah sebesar Rp4) (.....dengan
huruf.....) yang menjadi tanggung jawab Saudara/i
.....3) di lingkungan5).

KEDUA : Saudara/I sebagaimana Diktum KESATU tidak terbukti
melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja
maupun lalai sehingga tidak dapat
dimintakan pertanggungjawaban atas Kerugian Daerah
yang terjadi.

KETIGA : Membebaskan sebagaimana Diktum KESATU dari
kewajiban untuk mengganti Kerugian Daerah dengan
nilai sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU

KEEMPAT :6).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di7)
pada tanggal,

Bupati8)

(.....nama.....)

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1.9)
2.
3.
4.
5. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan penandatanganan keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan disertai jabatan nomor induk kepegawaian anggota.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian.
- 5) Diisi dengan nama Perangkat Daerah dimana pihak yang merugikan ditempatkan.
- 6) Diisi dengan hal lain yang dianggap perlu seperti pihak yang merugikan sudah melakukan kewajiban/pembayaran dan berapa yang harus dikembalikan Pemerintah Daerah kepada yang bersangkutan apabila sudah melakukan pembayaran.
- 7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 8) Diisi dengan nama jabatan.
- 9) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di Daerah, Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi SKPKD, Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pengawasan, Perangkat Daerah dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

D. KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

KEPUTUSAN1)
NOMOR :2)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
TERHADAP SAUDARA/I3)

Menimbang : a.
b.
c.
d. Dst

Mengingat : (1)
(2)
(3)
(4) Dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN1) TENTANG PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP SAUDARA/I3)

KESATU : Membebani saudara/i3) sebesar Rp4) (.....dengan huruf.....) atas Kerugian Daerah yang disebabkan5).

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian Kerugian Daerah, berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i3):
a.6)
b.

KETIGA : Mewajibkan kepada Saudara/I sebagaimana diktum KESATU untuk mengganti Kerugian Daerah sebagaimana tercantum pada diktum KESATU ke rekening Kas Umum Daerah7) melalui8) paling lambat9) (.....dengan huruf.....) hari sejak keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila saudara/i sebagaimana diktum KESATU, tidak mengganti kerugian sejumlah dan sampai dengan batas waktu sebagaimana diktum KETIGA maka hak penagihan akan diserahkan kepada10).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di11)
pada tanggal,

Bupati12)

(.....nama.....)

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1.13)
2.
3.
4.
5. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan penandatanganan keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan disertai jabatan dan nomor induk kepegawaian/anggota.
- 4) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian Kerugian Daerah.
- 7) Diisi dengan nama Pemerintah Daerah.
- 8) Diisi dengan tempat pembayaran (bank/bendahara penerimaan/lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
- 9) Diisi dengan batas waktu pembayaran.
- 10) Diisi dengan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang Negara di Daerah.
- 11) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 12) Diisi dengan nama Pemerintah Daerah.
- 13) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi SKPKD, Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pengawasan, Perangkat Daerah dimana yang bersangkutan ditempatkan Majelis Yang Bersangkutan.

E. KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS KETERANGAN
TANGGUNG JAWAB MUTLAK WANPRESTASI

KEPUTUSAN1)
NOMOR :2)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
TERHADAP SAUDARA/I3)

Menimbang : a.
b.
c.
d. Dst

Mengingat : (1)
(2)
(3)
(4) Dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN1) TENTANG PENETAPAN
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP
SAUDARA/I3)

KESATU : Membebani saudara/i3) sebesar Rp4)
(.....dengan huruf.....) atas Kerugian Daerah yang
disebabkan5).

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian Kerugian Daerah,
berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i3):
a.6)
b.

KETIGA : Menyerahkan hak penagihan kepada7), paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan
ini ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di9)
pada tanggal,

Bupati9)

(.....nama.....)

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1.10)
2.
3.
4.11)
5. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan penandatanganan keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian/anggota.
- 4) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah (apabila pihak merugikan telah melakukan sebagian pembayaran nilai dikurangi dengan jumlah yang telah diterima Pemerintah Daerah).
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian Kerugian Daerah.
- 7) Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang negara di daerah.
- 8) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 9) Diisi dengan nama Pemerintah Daerah.
- 10) Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang negara di daerah.
- 11) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di Daerah, Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi SKPKD, Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pengawasan, Perangkat Daerah di mana Yang Bersangkutan ditempatkan, Majelis, dan Yang Bersangkutan.

F. PENAGIHAN BERDASARKAN SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB
MUTLAK DAN SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN
KERUGIAN

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

.....,1)

Nomor :2)
Lampiran :3)
Perihal : Surat Tagihan

Kepada Yth.
.....4)
di
.....5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara memiliki kewajiban Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp.6) (.....dengan huruf.....), yang sudah dibayarkan sebesar Rp.7) (.....dengan huruf.....), sehingga sisa kewajiban yang masih harus saudara penuhi sebesar Rp.8) (.....dengan huruf.....) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No.9) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk segera melunasinya dengan melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah10) melalui11) paling lambat tanggal12) sebesar Rp.....13) (.....dengan huruf.....) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No.9).

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

.....,14)

Kepala Badan/Dinas15)

(.....nama..... NIP)

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1.16)
2.
3. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 2) Diisi dengan nomor surat.
- 3) Diisi dengan jumlah lampiran (jika ada).
- 4) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggung jawab.
- 5) Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggung jawab.
- 6) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang terjadi.
- 7) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang sudah dibayarkan.
- 8) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang masih harus dibayarkan.
- 9) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2K.
- 10) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 11) Diisi dengan pilihan metode/ tempat pembayaran apakah ke Bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk (apabila ke bank lengkapi nomor rekening).
- 12) Diisi dengan tanggal waktu pembayaran.
- 13) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan dokumen.
- 14) Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan ditandatangani.
- 15) Diisi dengan nama Perangkat Daerah dimana yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 16) Diisi dengan Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang negara/daerah di daerah, dan Majelis (apabila berdasarkan SKP2K), Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pengawasan, Perangkat Daerah dimana Yang Bersangkutan ditempatkan.

G. PENAGIHAN BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN
PENGANTIAN KERUGIAN

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

.....,1)
Nomor :2) Kepada Yth.
Lampiran :3)4)
Perihal : Surat Tagihan di
.....5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara/i memiliki kewajiban Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp.....6) (.....dengan huruf.....) sesuai dengan dokumen SKP2KS No.7) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Pemerintah8) melalui9) sebesar Rp.10) (.....dengan huruf.....) sesuai dengan SKP2KS No.7) paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak SKP2KS ditetapkan.

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

.....,11)
Kepala Badan/Dinas12)
(.....nama..... NIP)

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1.13)
2.
3. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 2) Diisi dengan nomor surat.
- 3) Diisi dengan jumlah lampiran (jika ada).
- 4) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggung jawab.
- 5) Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggung jawab.
- 6) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah yang terjadi.
- 7) Diisi dengan nomor SKP2KS.
- 8) Diisi dengan nama Pemerintah Daerah.
- 9) Diisi dengan pilihan metode/tempat pembayaran (nama bank, bendahara penerimaan, atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
- 10) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan.
- 11) Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan ditandatangani.
- 12) Diisi dengan nama Perangkat Daerah dimana yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 13) Diisi dengan nama Perangkat Daerah yang membidangi fungsi Pengawasan, Perangkat Daerah dimana Yang Bersangkutan ditempatkan Majelis.

H. SURAT KETERANGAN LUNAS

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

SURAT KETERANGAN LUNAS
Nomor1)

Yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Badan/Dinas2) dengan ini menyatakan bahwa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap:

Nama :3)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :
.....

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No.4) dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp.5) dari kewajiban berdasarkan SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No.4) sebesar Rp.6).

Selanjutnya, bersama ini juga kami kembalikan dokumen kepemilikan/aset yang telah dijadikan dijaminan telah dilakukan sita jaminan sebagaimana tercantum SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No.4) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	No. Bukti	Lokasi	Keterangan

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

.....,7)

Kepala Badan/Dinas8)

(.....nama..... NIP)

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1.9)
2.
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor surat.
- 2) Diisi dengan nama Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 3) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
- 4) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- 5) Diisi dengan jumlah uang yang telah dibayarkan.
- 6) Diisi dengan jumlah Kerugian Daerah.
- 7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 8) Diisi dengan nama Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 9) Diisi dengan Bupati, Badan Pemeriksa Keuangan, kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi fungsi Pengawasan, Perangkat Daerah di mana Yang Bersangkutan ditempatkan, dan Yang Bersangkutan.

I. PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN SETORAN

Kepada Yth
Bupati1)

Di tempat

Dengan Hormat
Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :2)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :
.....

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai Kerugian Daerah yang ditagihkan kepada saya sebagaimana tercantum dalam SKP2KS/SKP2K No.3) lebih besar dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan Kerugian Daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan:

1. SKP2KS/SKP2K.
2. Bukti Pengurangan Tagihan.
3. Perhitungan Pengurangan Tagihan.

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dikabulkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

.....,4)

(.....nama.....)

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama Pemerintah Daerah.
- 2) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
- 3) Diisi dengan nomor dokumen SKP2KS/SKP2K.
- 4) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat permohonan.

J. DAFTAR KERUGIAN DAERAH

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

Pemerintah11)

Tahun12)

No.	Nama/ Jabatan	Unit Kerja	No. SKTJM /SKP2 KS/SK P2K	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Daerah (Rp)	Jumlah Pembaya- ran/Ang- suran s/d Bulan (Rp)	Sisa Kerugi- an	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket.
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor urut.
- 2) Diisi dengan nama orang dan jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah.
- 3) Diisi dengan nama tempat/instansi kejadian perkara.
- 4) Diisi No./Tgl. SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- 5) Diisi uraian kasus/tahun kejadian.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima.
- 8) Diisi dengan jumlah kolom dikurangi angka 7).
- 9) Diisi dengan nomor bukti kepemilikan, jenis dan jumlah barang jaminan.
- 10) Diisi dengan pelaksanaan SKTJM, Mis: Lunas, tunai, atau melalui penjualan barang.
- 11) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 12) Diisi dengan untuk periode tahun pelaporan keuangan/tahun anggaran.
- 13) Diisi dengan nama tempat dan tanggal.
- 14) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.

K. RISALAH SIDANG MAJELIS

RISALAH SIDANG MAJELIS

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Pemerintah Kotawaringin Barat yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat tanggal Tahun Nomor Tahun telah melakukan Rapat/Sidang Majelis yang antara lain juga dihadiri oleh (perwakilan SKPD), serta oleh (Pelaku), dalam rangka pembahasan atas kerugian daerah yaitu:

1.
2.
3., senilai Rp. (.....) ;

dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu :

N a m a :
N I P :
Pangkat / Gol. : (/)
Jabatan :
Alamat Kantor :
Telp. :
Alamat Rumah :
Telp. :

Dasar Hukum :

1.
2.
3.

Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa;

1.
2.
3.

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat memutuskan tindakan pelaku sesuai/tidak sesuai dengan hasil temuan dalam pemeriksaan TPKD.

Selanjutnya dengan mempertimbangkan dokumen, fakta, keterangan dan kesaksian sebagaimana tersebut di atas, maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1.
2.
3.

Demikian Risalah Sidang ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah

No	Nama	Instansi	Jabatan dalam Majelis Pertimbangan	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			

Hadir dalam Sidang, Perwakilan SKPD :

- 1.....
2.

Hadir dalam Sidang, Pelaku Kerugian Daerah :

- 1.....
2.

L. LAPORAN VERIFIKASIAN KERUGIAN DAERAH

.....,1)

Nomor :2)
Lampiran :3)
Perihal : Surat Tagihan

Kepada Yth.
Bupati Kotawaringin Barat
up Kepala SKPKD
di
Pangkalan Bun

Berdasarkan informasi indikasi kerugian daerah yang berupa:

1.
2.

dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu :

N a m a : 4)
N I P :
Pangkat / Gol. : (/)
Jabatan :
Alamat Kantor :
Telp. :
Alamat Rumah :
Telp. :

Bersama ini kami melaporkan bahwa terjadi/tidak terjadi kerugian daerah. Pertimbangannya adalah sebagai berikut:

1.
2.,

Demikian laporan verifikasi kerugian daerah ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

.....,5)


Kepala Badan/Dinas/Lembaga6)

(.....nama..... NIP)


Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 2) Diisi dengan nomor surat.
- 3) Diisi dengan jumlah lampiran (jika ada).
- 4) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggung jawab dan alamatnya.
- 5) Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan ditandatangani.
- 6) Diisi dengan nama Perangkat Daerah/Lembaga yang menjalankan verifikasi indikasi kerugian daerah.


M. BAGAN ALIR PEMBENTUKAN TPKD



N. BAGAN ALIR PEMERIKSAAN KERUGIAN DAERAH



O. BAGAN ALIR PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Bagian Hukum
BAMBANG WAHYUSUF,SH
NIP. :19760904 200501 1 010

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

ttd.

BUDI SANTOSA

